



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muchlas Adi Irawan Alias Las Bin Imam Samsul Arifin**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /07 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mandaran RT 001 RW 001 Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;;

Terdakwa Muchlas Adi Irawan Alias Las Bin Imam Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024

Terdakwa Muchlas Adi Irawan Alias Las Bin Imam Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa Muchlas Adi Irawan Alias Las Bin Imam Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Terdakwa Muchlas Adi Irawan Alias Las Bin Imam Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa Muchlas Adi Irawan Alias Las Bin Imam Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Nurul Bin Noniran;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
: 44 Tahun /12 Januari 1980
3. Umur/tanggal lahir : Laki-laki;
Indonesia
4. Jenis kelamin : Kampung Pagar carang RT 002 RW 002 Desa
5. Kebangsaan : Suboh, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
Islam;
6. Tempat tinggal : Wiraswasta
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa Nurul Bin Noniran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024

Terdakwa Nurul Bin Noniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa Nurul Bin Noniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Terdakwa Nurul Bin Noniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa Nurul Bin Noniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUCHLAS ADI IRAWAN Als LAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN dn terdakwa II NURUL Bin NONIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan dan atau Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUCHLAS ADI IRAWAN Als LAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa II NURUL Bin NONIRAN pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol W-6105- NDK, Noka: MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579 dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol W-6105-NDK, Noka : MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579. Telah dibuatkan Berita acara Penyitaan pada tanggal Maret 2024.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol W-6105-NDK, Noka : MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579

Dikembalikan kepada saksi RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Alias

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKA Bin DJONI PURNOMO

4. Menetapkan agar paraTerdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I. MUCHLAS ADI IRAWAN Als LAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II. NURUL Bin NONIRAN, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Asrama Polsek Besuki Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa I. MUCHLAS ADI IRAWAN Als LAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN datang ke Asrama Polsek Besuki yang ditempati oleh Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA Bin DJONI PURNOMO yang beralamat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian Terdakwa I mengobrol bersama dengan Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA dan Saksi SANDI FEBRIAN ADI PRATAMA Als SANDI Bin OEUT MARDIKI ;

-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Nopol : W 6105 NDK, Noka:MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579 milik Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA dengan berkata "*pak pinjam sepeda motor sebentar untuk mengambil hp*", dan Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA mengiyakan permintaan Terdakwa I, lalu Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Nopol : W 6105 NDK milik Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA dan mampir ke Asrama Polres Situbondo dan bertemu dengan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA Als RAMA Bin ALI WAFA, selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA Als RAMA berkata "*kamu pakai sepeda motor siapa?*", dan Terdakwa I menjawab "*punya RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO*", setelah itu Terdakwa pergi dari Asrama Polres Situbondo tersebut ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II. NURUL Bin NONIRAN dan Terdakwa I berkata bahwa sedang tidak memiliki uang, lalu Terdakwa II juga berkata sedang tidak memiliki uang, kemudian timbul niat Terdakwa I untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol : W 6105 NDK milik Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO, selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I ke rumah ABD. RAZAK yang beralamat di Jabung Paiton, setelah itu Terdakwa I menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol : W 6105 NDK kepada ABD RAZAK tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa I memberikan uang bagian kepada Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa pergi ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MUCHLAS ADI IRAWAN Als LAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II. NURUL Bin NONIRAN, Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA Bin DJONI PURNOMO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I. MUCHLAS ADI IRAWAN Als LAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II. NURUL Bin NONIRAN, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Asrama Polsek Besuki Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa I. MUCHLAS ADI IRAWAN Als LAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN datang ke Asrama Polsek Besuki yang ditempati oleh Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA Bin DJONI PURNOMO yang beralamat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian Terdakwa I mengobrol bersama dengan Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA dan Saksi SANDI FEBRIAN ADI PRATAMA Als SANDI Bin OEUT MARDIKI ;
- Bahwa sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Nopol: W 6105 NDK, Noka MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579 milik Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA dengan berkata "pak pinjam sepeda motor sebentar untuk mengambil hp", dan Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA mengiyakan permintaan Terdakwa I, lalu Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Nopol : W 6105 NDK milik Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA dan mampir ke Asrama Polres Situbondo dan bertemu dengan Saksi RAMADHANI TRI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA Als RAMA Bin ALI WAFA, selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA Als RAMA berkata "kamu pakai sepeda motor siapa?", dan Terdakwa I menjawab "punya RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO", setelah itu Terdakwa pergi dari Asrama Polres Situbondo tersebut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II. NURUL Bin NONIRAN dan Terdakwa I berkata bahwa sedang tidak memiliki uang, lalu Terdakwa II juga berkata sedang tidak memiliki uang, kemudian timbul niat Terdakwa I untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol : W 6105 NDK milik Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO, selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I ke rumah ABD. RAZAK yang beralamat di ,

setelah itu Terdakwa I menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol : W 6105 NDK kepada ABD RAZAK tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa I memberikan uang bagian kepada Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa pergi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MUCHLAS ADI IRAWAN Als LAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II. NURUL Bin NONIRAN, Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA Bin DJONI PURNOMO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAKA ANDIKA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 10.00 wib terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias MUHLAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN datang ke Asrama pelapor dan meminjam sepeda motor milik pelapor untuk mengambil hp dan akan segera dikembalikan;
- Bahwa karena berkata akan segera dikembalikan maka pelapor mengizinkan sepeda motor milik pelapor untuk dipinjam oleh terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias MUHLAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam harinya sepeda motor belum juga dikembalikan sehingga pelapor melakukan pencarian namun tidak ketemu dan sampai sekarang sepeda motor tidak dikembalikan dan ternyata tanpa izin dari pelapor sepeda motor tersebut digadaikan ke orang lain;
- Bahwa harga sepeda motor saksi sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. SANDI FEBRIAN ADI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 10.00 wib saat saksi berada di asrama milik pelapor RAKA ANDIKA PURNOMO datang terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias MUHLAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN datang ke Asrama
- Bahwa terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias MUHLAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN meminjam sepeda motor milik saksi RAKA ANDIKA PURNOMO untuk dipakai mengambil hp dan akan segera dikembalikan
- Bahwa karena berkata akan segera dikembalikan maka saksi RAKA ANDIKA PURNOMO mengizinkan sepeda motor milik pelapor RAKA ANDIKA PURNOMO untuk dipinjam oleh terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias MUHLAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN.
- Bahwa malam harinya sepeda motor belum juga dikembalikan sehingga saksi RAKA ANDIKA PURNOMO mengajak saksi untuk melakukan pencarian namun tidak ketemu dan ternyata sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa izin dari saksi RAKA ANDIKA PURNOMO:
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. ACHMAD NUR DAIK Alias DAIK BIN H. ABD. ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 pukul 10.00wib saksi diberitahu oleh RAMADHANI TRI WIJAYA Alias RAMA BIN ALI WAFA jika sepeda motor milik saksi RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Alias RAKA BIN DJONI PURNOMO dipinjam oleh terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias LAS BIN IMAM S. ARIFIN namun tidak dikembalikan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 pukul 00.30 wib saksi bersama Rekan rekan Polsek Besuki mengamankan terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias LAS BIN IMAM S. ARIFIN dan dari keterangan terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias LAS BIN IMAM S. ARIFIN jika sepeda motor digadaikan bersama terdakwa NURUL BIN NONIRAN ke ABD. RAZAK sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saksi mengamankan terdakwa NURUL BIN NONIRAN;
- Bahwa Kemudian saksi melakukan pengecekan dan ternyata benar jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi RAKA yang dipinjam oleh terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias LAS BIN IMAM S. ARIFIN dan tidak dikembalikan. Sehingga sepeda motor diamankan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke Asrama Saksi RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO untuk meminjam SPM VARIO Warna putih Nopol : W 6105 NDK milik saksi di Asrama Polsek Besuki Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo kepada pelapor untuk digunakan mengambil hp ke situbondo, saat itu Terdakwa berkata meminjam sebentar dan akan langsung dikembalikan. Setelah itu Terdakwa ke Asrama Polres Situbondo dan bertemu dengan saksi RAMADHANI TRI WIJAYA Alias RAMA BIN ALI Wafa. Kemudian terdakwa pergi ke daerah Paiton. Dua hari kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa NURUL Alias NURUL Bin NONIRAN , sehingga muncul niat terdakwa untuk menggadaikan SPM VARIO Warna putih Nopol : W 6105 NDK tersebut;
- Bahwa Terdakwa NURUL Alias NURUL Bin NONIRAN mengarahkan dan mengenalkan terdakwa kepada RAZAK;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa NURUL Alias NURUL Bin NONIRAN menggadaikan SPM VARIO Warna putih Nopol : W-6105-NDK senilai Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang Rp.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa NURUL Alias NURUL Bin NONIRAN sebagai komisi;

- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan hari hari dengan mengamen dan mengemis disekitar paiton untuk kebutuhan makan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Pukul 19.00 Wib pelapor dan M. GHAZAL FIKRI AL ASLAM HP mengamankan terlapor di depan alfamart daerah paiton.

Terdakwa II

- Bahwa pada bulan Februari awal terdakwa dalam perjalanan pulang ke Besuki dari mengantar istri bekerja di Probolinggo.
- Bahwa setelah itu terdakwa bertemu dengan terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias MUHLAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN di warung kopi di wilayah Paiton.
- Bahwa terdakwa menyapa terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias MUHLAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN dan diajak mampir untuk ngopi, setelah itu terdakwa bertanya kepada terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias MUHLAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN "sepedanya motor siapa itu dek" terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias MUHLAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN menjawab "punya adek saya"
- Bahwa setelah itu terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias MUHLAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN menawarkan kepada terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut tapi terdakwa tidak punya uang.
- Bahwa karena terdakwa tidak punya uang, terdakwa mengajak terdakwa MUCHLAS ADI IRAWAN Alias MUHLAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN ke rumah teman terdakwa yang bernama ABD. RAZAK di Jabung Timur Paiton,
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut sepeda motor digadaikan sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). setelah itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol W-6105- NDK, Noka : MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579 dan 1 (satu) buah BPKB

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol W-6105-NDK, Noka : MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579. Telah dibuatkan Berita acara Penyitaan pada tanggal Maret 2024.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol W-6105-NDK, Noka : MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke Asrama Saksi RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO untuk meminjam SPM VARIO Warna putih Nopol : W 6105 NDK milik saksi di Asrama Polsek Besuki Desa Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo kepada pelapor untuk digunakan mengambil hp ke situbondo, saat itu Terdakwa berkata meminjam sebentar dan akan langsung dikembalikan. Setelah itu Terdakwa ke Asrama Polres Situbondo dan bertemu dengan saksi RAMADHANI TRI WIJAYA Alias RAMA BIN ALI WAFA. Kemudian terdakwa pergi ke daerah Paiton. Dua hari kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa NURUL Alias NURUL Bin NONIRAN , sehingga muncul niat terdakwa untuk menggadaikan SPM VARIO Warna putih Nopol : W 6105 NDK tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa NURUL Alias NURUL Bin NONIRAN mengarahkan dan mengenalkan terdakwa kepada RAZAK;
- Bahwa benar Terdakwa dan terdakwa NURUL Alias NURUL Bin NONIRAN menggadaikan SPM VARIO Warna putih Nopol : W-6105-NDK senilai Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa NURUL Alias NURUL Bin NONIRAN sebagai komisi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melanjutkan hari hari dengan mengamen dan mengemis disekitar paiton untuk kebutuhan makan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Pukul 19.00 Wib pelapor dan M. GHAZAL FIKRI AL ASLAM HP mengamankan terlapor di depan alfamart daerah paiton.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Baranng Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa **Terdakwa I MUCHLAS ADI IRAWAN Als LAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN dan Terdakwa II Nurul Bin NONIRAN** membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ini* telah terpenuhi.

- Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 09.00 Wib Terdakwa I. MUCHLAS ADI IRAWAN Als LAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN datang ke Asrama Polsek Besuki yang ditempati oleh Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA Bin DJONI PURNOMO yang beralamat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian Terdakwa I mengobrol bersama dengan Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA dan Saksi SANDI FEBRIAN ADI PRATAMA Als SANDI Bin OEUT MARDIKI;

Menimbang, bahwa sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Nopol : W 6105 NDK, Noka : MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579 milik Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA dengan berkata **“pak pinjam sepeda motor sebentar untuk mengambil hp”**, dan Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA mengiyakan permintaan Terdakwa I, lalu Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Nopol : W 6105 NDK milik Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Als RAKA dan mampir ke Asrama Polres Situbondo dan bertemu dengan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA Als RAMA Bin ALI WAFA, selanjutnya Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA Als RAMA berkata **“kamu pakai sepeda motor siapa?”**, dan Terdakwa I menjawab **“punya RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO”**, setelah itu Terdakwa pergi dari Asrama Polres Situbondo tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II. NURUL Bin NONIRAN dan Terdakwa I berkata bahwa sedang tidak memiliki uang, lalu Terdakwa II juga berkata sedang tidak memiliki uang, kemudian timbul niat Terdakwa I untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol : W 6105 NDK milik Saksi Korban RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO, selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I ke rumah ABD. RAZAK yang beralamat di Jabung Paiton, setelah itu Terdakwa I menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih Nopol : W 6105 NDK kepada ABD RAZAK tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa I memberikan uang bagian kepada Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol W-6105- NDK, Noka : MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579 dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol W-6105-NDK, Noka : MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579. Telah dibuatkan Berita acara Penyitaan pada tanggal Maret 2024.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol W-6105-NDK, Noka : MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579

yang telah disita dari saksi RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Alias RAKA Bin DJONI PURNOMO, maka dikembalikan kepada saksi RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Alias RAKA Bin DJONI PURNOMO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa I

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dipidana;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan dari barang yang telah terdakwa gadai;

Terdakwa II

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa besikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MUCHLAS ADI IRAWAN Als LAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN dn terdakwa II NURUL Bin NONIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan secara bersama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUCHLAS ADI IRAWAN Als LAS Bin IMAM SAMSUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa II NURUL Bin NONIRAN pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol W-6105- NDK, Noka : MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579 dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol W-6105-NDK, Noka : MH1JFV119HK650141, Nosin :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFV1E1656579. Telah dibuatkan Berita acara Penyitaan pada tanggal Maret 2024.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol W-6105-NDK, Noka: MH1JFV119HK650141, Nosin : JFV1E1656579

Dikembalikan kepada saksi RAKA ANDIKA PUTRA PURNOMO Alias RAKA Bin DJONI PURNOMO

6. Menetapkan agar paraTerdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabo, tanggal 5 Junii 2024, oleh kami, **Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferry Irawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh **Yuni Ekawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sit